

**HOME
CREDIT**

Kamu Bisa!

CriticalLifeCOVER

Program kerjasama **HOME CREDIT &**



Lindungi diri
dan keluarga
dari penyakit
tak terduga

Info lebih lanjut mengenai program:

website : <https://homecredit.co.id/CriticalLifeCOVER>

Info mengenai produk asuransi hubungi : Equity Life Indonesia 1500 079

email : PT Equity Life Indonesia : claim.hci@equity.id dengan subject HCL_CI

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

Critical Life Protection

PT HOME CREDIT INDONESIA dan PT EQUITY LIFE INDONESIA
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PROPOSAL PRODUK

1. Nama dan Jenis Produk :

- Nama Produk : Critical Life Protection
- Jenis Produk : Produk Asuransi Jiwa dan Penyakit Kritis

2. Nama Penanggung :

PT Equity Life Indonesia

Alamat :

Sahid Sudirman Center, 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Contact Center : 1500 079

3. Data Ringkas :

- Critical Life Protection merupakan produk asuransi dengan masa pertanggungan selama 1 (satu) tahun yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan serta risiko didiagnosis salah satu dari 3 (tiga) penyakit kritis yang dipertanggungkan.
- Produk ini merupakan produk asuransi tradisional dengan manfaat uang pertanggungan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan nasabah.

4. Manfaat Produk :

1. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat penyakit atau kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan memberikan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan. Selanjutnya kontrak asuransi berakhir.

2. Manfaat Penyakit Kritis

Jika Tertanggung pertama kalinya didiagnosis salah satu penyakit kritis yang dipertanggungkan dan terjadi dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan memberikan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan. Selanjutnya kontrak asuransi berakhir.

Jenis Penyakit Kritis yang dipertanggungkan adalah sebagai berikut:

1. Stroke
2. Kanker
3. Serangan Jantung

Catatan:

Manfaat Asuransi untuk produk ini bersifat mengurangi (akselerasi), yang artinya risiko mana pun yang terjadi terlebih dahulu, baik meninggal dunia akibat penyakit/kecelakaan maupun penyakit kritis, maka pertanggungan atas produk ini untuk Tertanggung akan berakhir.

5. Ketentuan dan Tata Cara :

- a. Usia Masuk Tertanggung : 17 – 60 tahun (ulang tahun terdekat)
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Masa Pembayaran Premi : Sesuai Masa Pertanggungan
- d. Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
- e. Premi :

Plan Asuransi	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan (Tertanggung Tunggal)	Premi Tahunan* (Tertanggung Pasangan)
Silver	Rp20,000,000	Rp199,000	Rp299,000
Gold	Rp50,000,000	Rp399,000	Rp699,000
Platinum	Rp100,000,000	Rp599,000	Rp1,099,000

*) Penanggung memberikan potongan Premi khusus untuk pembelian produk asuransi secara bersamaan dengan pasangan Tertanggung.

f. Masa Tunggu Klaim :

- Masa Tunggu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pendaftaran Produk Asuransi oleh Tertanggung dan berlaku ketentuan mengenai kondisi yang sudah ada sebelum Produk Asuransi berlaku (*Pre-Existing Condition*).
- Masa Tunggu tidak berlaku untuk perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi.

g. Periode Bertahan Hidup : 7 (tujuh) hari sejak pertama kali didiagnosis mengalami penyakit kritis

h. Masa Pertanggungan: 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya sampai usia Tertanggung mencapai 61 tahun

i. Ketentuan Underwriting:

- i. Pengisian data Tertanggung dan pernyataan kesehatan.
- ii. Tidak berlaku ketentuan pemeriksaan kesehatan (Medis/Nonmedis).

j. Tata Cara Pengajuan Asuransi

Calon Tertanggung wajib mengisi data pertanggungan, jumlah tertanggung, dan pernyataan kesehatan secara lengkap dan benar pada formulir nasabah (*microsite*) yang telah disediakan oleh PT Equity Life Indonesia.

k. Tata Cara Klaim:

- i. Pengajuan klaim secara tertulis harus disampaikan oleh Pemegang Polis ke PT Equity Life Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Pemegang Polis/Tertanggung berhak menerima manfaat asuransi, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Klaim Risiko Meninggal Dunia

- 1) Polis.
- 2) Tanda bukti Identitas diri dan Kartu Keluarga Tertanggung.
- 3) Halaman depan buku tabungan yang berisi nama pemilik rekening dan nomor rekening Tertanggung. Apabila penerima Manfaat bukan merupakan Tertanggung atau Ahli Waris, maka harus disertai dengan Surat kuasa yang ditandatangani oleh Tertanggung atau Ahli Waris sebagai pemberi kuasa.
- 4) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Institusi yang berwenang, yang dapat berupa:
 - a. Surat keterangan meninggal dari Kelurahan/Kecamatan/Disdukcapil; dan/atau
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung atau Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit selama informasi yang diterangkan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung; atau
 - c. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal karena kecelakaan; atau
 - d. Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Keterangan sebab meninggal harus dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal R.I. setempat (Fotokopi Legalisir); atau
 - e. Surat keterangan yang menyatakan hilang/meninggal dari instansi yang berwenang apabila tertanggung hilang/meninggal dalam musibah
- 5) Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan wajar oleh Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

Klaim Risiko Penyakit Kritis

- 1) Polis.
 - 2) Tanda bukti Identitas diri dan Kartu Keluarga Tertanggung.
 - 3) Halaman depan buku tabungan yang berisi nama pemilik rekening dan nomor rekening Tertanggung.
 - 4) Formulir Perawatan Medis/Resume Medis/Keterangan dari dokter perihal penyakit kritis.
 - 5) Hasil Penunjang Diagnosis (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hasil laboratorium/rontgen)
 - 6) Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan wajar oleh Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut
- ii. Penanggung akan melakukan pembayaran manfaat asuransi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pengajuan manfaat asuransi diterima secara lengkap oleh Penanggung.
- iii. Ketentuan dan tata cara pengajuan klaim manfaat asuransi tambahan secara lengkap tercantum dalam Polis.

I. Layanan Informasi dan Keluhan

Informasi selengkapnya tentang syarat dan ketentuan produk, serta layanan klaim dan keluhan dapat menghubungi:

PT Equity Life Indonesia

Sahid Sudirman Center, 43rd Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Contact Center : 1500 079

Email : claim.hci@equity.id

Jam Operasional : Senin – Jumat, 09.00 – 17.00 WIB

Website : www.equity.co.id

PT Equity Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

6. Pengecualian:

A. Manfaat Meninggal Dunia pada produk ini tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari:

- 1) Tindakan bunuh diri.
- 2) Terlibat dalam perkelahian, kecuali sebagai pihak yang mempertahankan diri.
- 3) Langsung ataupun tidak langsung dari tindakan kejahatan atau penipuan yang dilakukan Tertanggung, Pasangan Tertanggung dan/atau Ahli Waris.
- 4) Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan.
- 5) NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).
- 6) HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS Related Complex*).

B. Manfaat Penyakit Kritis pada produk ini tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari:

- 1) Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, NAPZA (Narkotika, Zat Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep Dokter atau menghirup racun atau gas, kecuali secara tidak sengaja karena kondisi pekerjaannya.
- 2) Melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan kriminal (baik aktif maupun tidak) dan sejenisnya.
- 3) Segala akibat dari kehamilan, keguguran atau melahirkan.
- 4) Keadaan/penyakit yang telah ada sebelum tanggal berlakunya Produk Asuransi yang telah disetujui. Hal ini termasuk cedera/luka karena kecelakaan, penyakit, menjalani pemeriksaan kesehatan/pengobatan dan merasakan keluhan/adanya gejala penyakit yang disadari/seharusnya disadari.
- 5) Percobaan bunuh diri, atau cedera yang disengaja oleh Tertanggung baik dalam keadaan sadar maupun tidak.

- 6) Pengobatan terhadap penyakit bawaan (*Congenital*) termasuk penyakit herediter, kecuali Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan komplikasi pada jantung, gangguan mental termasuk setiap manifestasi dari gangguan mental tersebut, pengobatan yang berhubungan dengan penyakit kelamin serta akibat yang ditimbulkannya, infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit yang terkait seperti AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS Related Complex*) dan komplikasinya, kecuali infeksi HIV yang didapatkan oleh karena transfusi darah dan pekerjaan.
- 7) Cedera atau Penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
- 8) Diagnosis penyakit kritis yang terjadi pertama kali sebelum atau dalam masa tunggu.

7. Biaya-biaya:

- a. Biaya akuisisi sudah termasuk dalam premi asuransi yang dibayarkan.
- b. Biaya administrasi sudah termasuk dalam premi asuransi yang dibayarkan.
- c. Biaya polis sebesar Rp50.000 belum termasuk dalam premi asuransi yang dibayarkan.
- d. Komisi tenaga pemasar sudah termasuk dalam premi asuransi yang dibayarkan.

8. Risiko-risiko :

- a. Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas manfaat asuransi, tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi yang disebabkan oleh risiko yang bukan dalam pertanggungan serta hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan produk Critical Life Protection.
- b. Risiko Asuransi, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas adalah risiko yang akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas manfaat asuransi.

9. Ketentuan Lain-lain:

- a. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk Critical Life Protection dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
- b. Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan seluruh informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan asuransi.
- c. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan kewenangan Penanggung yang mengacu pada peraturan-peraturan Polis produk ini.